

PAKTA KEAMANAN OPERASIONAL & INTEGRITAS PT PERTAMINA (PERSERO)

Saya, Capt. ATNUR L. SAMUDRA, Nakhada SPOB. WAVIN 81

Guna menjunjung aspek HSSE dalam kegiatan distribuat bahar bahar Minyak (BBM) dan/atau produk turunan lainnya dari proses pengelahan Minyak buini di Terminal BBM PT Pertamina (Persero), serta dalam rangka mewujudkan kegiatan eperasterial perkapatan yang berintegritas, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya. kahwa

- Menjalankan prosedur operasional bongkar/must BBM sesual International Batety Guide for Oil Tankers & Terminals (ISGOTT)
- Melakukan pengawasan secara melekal, petugas operasional IBBM. <a href="https://www.maupun.pihak-piha
- Mengutamakan aspek HSSE dalam setiap aktivitas di atas hapat seda berkoordinasi secara erat dengan TBBM guna mawujudhan operasional sandar/tepas kapat dan bongkar/muat BBM yang aman
- Tidak melakukan fraud atau penyalahgunaan pargo maupun bunkar kapat, serta memegang teguh prinsip prinsip dasar GCG perusahaan, yaitu bertindak jujur, dapat dipercaya, menghindari konflik kepentingan, dan tidak mentuladi suap.
- 5 Tidak melakukan perbaikan, pengecatan, tank cleaning, gas freeing pembuangan ballast, dan hal hal lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran dan/atau pencemaran lingkungan selama kapal sandai di dermaga Pertamina.
- 6 Demi aspek keamanan dan keselamatan, bila ada keluarga dari crew kapat yang ingin bertemu dengan crew kapat maka pertemuan dilaktikan diluar wilayah dermaga/ TBBM Makassar.
- Nakhoda wajib menginstruksikan crew kapal untuk jaga/standhy di kapal minimal.
 persen dari total crew kapal ketika sandar di dermaga.

Demikianpemyataanini kami buat dengan sebenar benarnya dan penuh langgungjawah untuk dapat dipergunakansebagaimana mestinya.

Makassar 8 04 707

Nakhoda SPOR WAVIN 01

Mengetahui.

Manager Port Makassar.

RUSDI RIZAL



NOTA

KEPADA

Sr. Supervisor Receiving, Storage & Distribution.

DARI

:Sr. Spv. Marine Operation

Perihal: Penyandaran POD WEDLY Of

Menunjuk disposisi di surat permohonan dari PT. WISAN PETRO ENERGI tanggal dengan ini disampaikan bahwa. 1900 Ubur 01 dapat disambarkan di Dermaga Small Craft pada tanggal 2004 2014

Dalam melaksanakan olah gerak sandar/lepas dan kegiatan/aktivitas di **Dermaga Small Craft** kapal harus memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dibawah ini sebagai berikut:

- Adanya perijinan dari instansi yang berwenang (KSOP/syahbandar) menyangkut kelaikan dan peruntukan kapal untuk penyandarandi TBBM / TERSUS Makassar
- 28. Surat penyandaran ini hanya berlaku untuk melakukan kegiatan sandar di TBBM/TERSUSMakassar dan bukan merupakan surat izin usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan ataupun ketentuan lain.
- 29. Dalam melakukan pemuatan agar senantiasa mengacu pada SOP Pertamina yang berlaku dan Ship Shore Safety Check List harus wajib diisi pihak Marine dan kapal sesuai kondisi/keadaan yang sebenarnya.
- 30. Pada saat kegiatan penyandaran dan lepas di dermaga, pihak kapal maupun petugas di darat harus melaksanakan prosedur yang menyangkut safety kapal dan dermaga, bagi crew kapal yang naik/turun serta melalui area dermaga/TBBM maupun petugas mooring gang/kepil harus menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai persyaratan keselamatan yang disyaratkan oleh HSSE TBBM Makassar,dana pabila Pihak kapal (Nahkoda, Perwiraserta ABK) meninggalkan kapal HARUS sepengetahuan / melapor kepada petugas MARINE atau Distribusi (Security)
- 31. Selama melakukan aktivitas didermaga peralatan keselamatan dan fire fighting di kapal maupun di dermaga agar tercukupi sesuai kebutuhan dan petugas yang berada di atas kapal (crew) maupun petugas yang didarat selalu standby.
- 32 Selama melakukan aktivitas di dermaga pihak kapal dilarang melakukan kegiatan memasak ataupun pekerjaan yang menimbulkan panas atau menggunakan Handphone (Hp) dan alat-alat elektronik/elektrik lainnya yang non explotion proof serta dapat menimbulkan ledakan / kebakaran.
- 33. Adanya kelengkapan minimum safety, dikapal maupun fasilitas di dermaga.
- 34. Apabila ada kegiatan lain diatas kapal yang ada hubungannya dengan aktifitas penyandaran harus diberitahukan atau dikonfirmasikan dengan pihak Darat (Distribusi / Marine)
- 35. Apabila terjadi kecelakaan atau kerusakan dermaga dan fasilitas lainnya yang ada di dermaga pada saat kapal sandar atau lepas dermaga maupun selama kapal melakukan aktifitas di dermaga, hal ini menjadi beban dan tanggung jawab Transportir / Pihakkapal
- 36. Segala kelengkapan perizinan terkait kegiatan sandar dan muat di TBBM/TERSUSMakassar sepenuhnya menjadi tanggung jawab hukum PT. Wien 1940 than an PT. Wien 1940 than PT. PERTAMINA (Persero) dari segala bentuk resiko termasuk tuntutan hukum dari pihak ketiga.
- Pihak kapal / Transportir (Nakhoda) Harus / bersedia menyediakan Kapal Tunda dalam halP enyandaran /Lepas bilamana terjadi keadaan cuaca yang tidak diinginkan dan biaya yang timbul menjadi beban Transportir / Pihak kapal.
- Demi aspek keamanan dan keselamatan, bila ada keluarga dari crew kapal yang ingin bertemu dengan crew kapal maka pertemuan dilakukan diluar wilayah dermaga/ TBBM Makassar.
- Nakhoda wajib menginstruksikan crew kapal untuk jaga / standby di kapal minimal 50 persen dari total crew kapal ketika sandar di dermaga.

Demikian dan terimakasih.

Makassar, 19 -04-2014 '
Manager Port Makassar

RUZDI RIZAL

Tembusan:

- O.H. Terminal BBM Makassar
- HSSE TBBM Makassar
- Nakhoda/Transportir/PihakKapal.

Bersedia&Menerima Isi Persyaratan

Nota Penyandaran ini :

SPOB XIVIN 01

ATNURA SAGUORA

Nakhoda



CREW LIST SPOB. WAVIN 01

NO.	NAMA	JABATAN	IJAZAH
1	ATNUR LIANANTA SAMUDRA	NAKHODA	ANT II
2	ARI PRATAMA PUTRA	KKM	ATT III
3	SOPYAN	MUALIM 1	ANT IV
4	MUH. RIDWAN	MASINIS 2	ATT III
5	ALFIAN	JURU MUDI	ABLE DECK
6	RESKY RAMADHAN	JURU MUDI	RATING DECK
7	LILIAN FERNANDO	JURU MUDI	ABLE DECK
8	MATIUS ARDI	JURU MINYAK	ABLE MESIN
9	RESI NORIS	JURU MINYAK	ABLE MESIN

SPOB AVIN 01 NA CHODA

ATNUR LIANANTA SAMUDRA